

**ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HAL MEMBERI
KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI
(Studi kasus PUTUSAN No. 44/Pid.B/2021/PN Pms)**

**Novelina M.S Hutapea¹, Humala Sitinjak², Jendriswandi Damanik³,
Imman Yusuf Sitinjak⁴, Theresia Oktarani Simbolon⁵
^{1,2} Dosen Fakultas Hukum USI, ³Dosen Prodi PPKn FKIP USI
⁴Mahasiswa Fakultas Hukum USI**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi yang mana kejahatan perjudian ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 dari undang-undang tersebut “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Aturan hukum ini jelas menyatakan Indonesia sebagai Negara yang tidak melegalkan perjudian.

Meskipun telah diancam hukuman dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih ada yang berani melakukan pidana perjudian. aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi merupakan dimana seseorang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, yang mana permainan judi tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ada izin dari pihak berwenang, Namun dengan sengaja memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan perjudian seperti memperbolehkan orang lain memesan nomor togel judi. Upaya penerapan yang dilakukan dalam menanggulangi perjudian dapat dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Dan diharapkan upaya tersebut mampu untuk menanggulangi kejahatan perjudian

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perjudian, Hal Memberi Kesempatan*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan bukan lagi hal baru yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.¹

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi

¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, Kriminologi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal.2.

pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.²

Kejahatan perjudian ini diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 dari undang-undang tersebut “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Aturan hukum ini jelas menyatakan Indonesia sebagai Negara yang tidak melegalkan perjudian.

Pada PUTUSAN No. 44/Pid.B/2021/PN Pms terdakwa WASINTON PANGGABEAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam hal tanpa hak, dimana Terdakwa Wasinton Panggabean mengadakan judi jenis Togel tersebut tanpa hak karena tidak ada izin dari pihak berwenang.

Terhadap masalah perjudian diatas penulis merasa perlu untuk membahas mengenai perjudian tersebut serta mengetahuinya melalui putusan tersebut. Dari penjelasan di atas, penulis sangat tertarik untuk membahas tentang “Aspek Hukum Tindak Pidana Perjudian Dalam Hal Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi” dalam suatu karya ilmiah.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi?
2. Bagaimana penerapan hukum hal memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi (PUTUSAN No. 44/Pid.B/2021/PN Pms)?
3. Bagaimana upaya penerapan penanggulangan tindak pidana perjudian?

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Umum Tindak Pidana

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga suku kata yakni, straf yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata baar diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk

² Wikipedia, “Perjudian” <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>

kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³ Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)."⁴

b. Unsur-Unsur Pada Tindak Pidana

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:⁵

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang:

1. Unsur Tingkah Laku. Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut

³ Adami Chazawi, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.69.

⁴ Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, Hal.92.

⁵ Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta:Aksara Baru, Hal.13

perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum. Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
3. Unsur Kesalahan. Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
4. Unsur Akibat Konstitutif. Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai. Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:
 - a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - c. Mengenai obyek tindak pidana;
 - d. Mengenai subyek tindak pidana;
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana. Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana. Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana. Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁶

c. Pengertian Umum Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan taruhan dengan menggunakan uang atau barang. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.⁷ Dalam bahasa Inggris judi maupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money ; to risk money on future event or possible happening*. Dan yang terlibat dalam permainan disebut a *gamester* atau a *gambler* yaitu *one who plays cards or other games for money*.”⁸

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁹

⁶ Ibid, Hal 83-111.

⁷ Poerwa darminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 419.

⁸ Michael West, 1970, An International Reader’s Dictionary, London: Longman Group Limited, Hal. 155.

⁹ Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal.56.

d. Pengaturan Hukum tentang Perjudian

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian yang kedua dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini menyatakan semua tindak pidana perjudian adalah sebagai kejahatan. Pemerintah mengeluarkan undang-undang ini dimaksudkan menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk menertibkan perjudian, hingga akhirnya menuju kepenghapusan perjudian sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Dalam KUHP tidak ada menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud sebagai kejahatan, tetapi dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP. Semua jenis kejahatan diatur dalam Buku ke- II KUHP. Meski demikian, masih ada jenis kejahatan yang diatur di luar KUHP, yang dikenal dengan tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana ekonomi. Bongser menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan.¹⁰

Pengaturan tindak pidana judi online di atur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan dunia teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan banyak bentuk kejahatan baru yang merubah kejahatan konvensional menjadi lebih modern, termasuk dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling). Dalam Undang-undang ini diatur pada Pasal 27 yang terdiri dari empat ayat dan masing- masing ayat mengatur tindak pidana yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Berdasarkan rumusan tersebut, ketentuan Pasal 27 merupakan ketentuan yang mengatur content-related offences yaitu tindak pidana yang memiliki muatan beberapa tindak pidana kesusilaan (Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP), perjudian (Pasal 303 KUHP), penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP), dan pemerasan atau pengancaman (Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP).

¹⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 2.

Pada Pasal 45 dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dijelaskan bahwa pengaturan tindak pidana perjudian online ini dapat diberikan sanksi berupa kurungan maksimal selama 6 (enam) tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

PEMBAHASAN

a. Aspek Hukum Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi

Tentang hal memberi kesempatan yaitu dimana permainan judi itu disediakan orang lain dengan adanya kesempatan sehingga para pemain dapat melakukan permainan judi ketika kesempatan itu ada. Sebagai contoh judi togel, yang mana permainan judi tersebut sering dimainkan.

Terhadap judi togel saat ini sangat sulit untuk diberantas, selain dapat dilakukan melalui juru tulis, dapat juga melalui sms dan juga dilakukan secara online. Hal memberi kesempatan adalah para pelaku penulis atau penampung angka permainan judi togel yang memberikan orang lain kesempatan untuk ikut ambil bagian bermain togel.

Dalam KUHP ada dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah:¹¹

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

¹¹ R. Sugandhi, 1980, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 34

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dari penjelasan diatas maka unsur kejahatan perjudian adalah;

Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b. Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- a. Menawarkan kesempatan bermain judi;
- b. Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu.

Sementara menurut S.R. Sianturi¹², perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
2. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pencaharian.

¹² S.R. Sianturi, 1983, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Bandung: Alumni, hal. 82

Aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi merupakan dimana seseorang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, yang mana permainan judi tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ada izin dari pihak berwenang, Namun dengan sengaja memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan perjudian seperti memperbolehkan orang lain memesan nomor togel judi.

b. Penerapan Hukum Hal Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi (Putusan No. 44/Pid.B/2021/PN Pms)

Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Berbicara mengenai pembuktian meliputi juga alat-alat bukti dan barang bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran peristiwa dalam suatu perkara. Berdasarkan keterangan dan bukti hakim dapat memutuskan suatu perkara.

Analisis kasus berdasarkan Putusan No. 44/Pid.B/2021/PN Pms:

Kronologi Perkara:

Bahwa ia terdakwa Wasinton Panggabean pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Sisimangaraja Kel. Nagahuta Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan dengan cara:

Awalnya saksi Nirwan Sirait dan saksi Pardamean Butar-butar (Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat ada kegiatan perjudian jenis togel Sydney dan togel KIM di sebuah Kedai yang berada di Jalan Sisimangaraja Kel.Nagahuta Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, kemudian saksi Nirwan Sirait dan saksi Pardamean Butar-butar (Anggota Polri) mendatangi sebuah Kedai yang berada di Jalan

Sisimangaraja Kel. Nagahuta Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dan melihat terdakwa Wasinton Panggabean berada di Kedai yang berada di Jalan Sisimangaraja Kel. Nagahuta Kec. Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, kemudian saksi Nirwan Sirait dan saksi Pardamean Butar-butur (Anggota Polri) menangkap terdakwa Wasinton Panggabean, selanjutnya dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 2 (dua) lembar catatan rekapitulasi angka tebakkan di atas kertas, dan uang tunai sejumlah Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian terdakwa Wasinton Panggabean mengakui menerima pesanan angka judi jenis togel dengan cara pembeli memesan angka tebakkan judi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mencatat angka pesanan judi togel pada lembaran kertas untuk direkapitulasi, kemudian terdakwa mengirimkan rekapitulasi judi togel tersebut kepada koordinator pengumpul, selanjutnya terdakwa mengaku judi togel yang dipasang melalui terdakwa menyediakan nomor tebakkan dengan cara menebak angka sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan pasangan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas dan jika nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor pasangan maka uang pasangan akan menjadi milik bandar, sedangkan hadiah yang didapat pembeli jika nomor tebakannya kena adalah 2 (dua) angka hadiahnya Rp.65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka hadiahnya Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari kegiatan menulis angka-angka judi jenis togel tersebut terdakwa Wasinton Panggabean menerima upah/bagian sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan dengan cara memotong dari penjualan Judi jenis Togel.

Bahwa dalam permainan judi jenis togel untuk menang angka yang dipasang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja; Bahwa Terdakwa Wasinton Panggabean mengadakan judi jenis Togel tersebut tanpa hak karena tidak ada izin dari pihak berwenang.

Tuntutan penuntut umum:

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Putusan Hakim mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Wasinton Panggabean tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dari analisis kasus diatas dapat dijelaskan bahwa penerapan hukum hal memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi (Putusan No. 44/Pid.B/2021/PN Pms) adalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara.

c. Aspek Hukum Penerapan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Kegiatan perjudian cukup sulit dilakukan penindakan tanpa adanya barang bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait kejahatan perjudian. Sangatlah perlu razia dan pemantauan terhadap tempat-tempat yang diduga atau berpotensi terjadinya suatu tindakan pidana perjudian. Sebab kegiatan perjudian

tidaklah lagi hanya melalui media alat yang seperti dikenal masyarakat biasa tetapi juga telah merambah ke dunia maya.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).¹³ Upaya yang dapat untuk menanggulangi kejahatan perjudian adalah dengan pelajaran moral yang diberikan untuk meningkatkan kualitas individu aparat penegak hukum (polisi) serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berwenang. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian online terdiri dari beberapa cara:

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada sifat "Repressive" (Penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement). Didalam pemberantasan tindak pidana judi online di dalam masyarakat sangat dibutuhkan adanya kebijakan hukum pidana. Kebijakan tersebut harus mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana melaksanakan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini.

Pengaplikasian peraturan merupakan peran utama pihak Kepolisian, dima pihak kepolisian melakukan rajia ditempat tempat yang mungkin dianggap sebagai tempat terjadinya judi.

Upaya non penal

Upaya non penal adalah upaya kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal.26

Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Maka jelaslah bahwa upaya penanggulangan perjudian dapat dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Dan diharapkan upaya tersebut mampu untuk menanggulangi kejahatan perjudian online yang marak didalam masyarakat saat ini.

PENUTUP

1. aspek hukum memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi merupakan dimana seseorang memberikan kesempatan bagi orang lain untuk melakukan permainan judi, yang mana permainan judi tersebut merupakan pelanggaran hukum dan tidak ada izin dari pihak berwenang, Namun dengan sengaja memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan perjudian seperti memperbolehkan orang lain memesan nomor togel judi.
2. Penerapan hukum hal memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi (Putusan No. 44/Pid.B/2021/PN Pms) adalah terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi
3. Upaya penerapan yang dilakukan dalam menanggulangi perjudian dapat dilakukan melalui upaya penal dan upaya non penal. Dan diharapkan upaya tersebut mampu untuk menanggulangi kejahatan perjudian

DAFTAR PUSTAKA

- Arief. Barda Nawawi, 2003, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Chazawi.Adami, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Darminta. Poerwa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka

Kartini Kartono, 2005, Patologi Sosial, jilid I, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta

Saleh. Roeslan, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru

Santoso. Topo., Zulfa. Eva Achjani, 2002, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugandhi.R., 1980, KUHP dengan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional

Sianturi.S.R., 1983, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, Bandung: Alumni

West. Michael, 1970, An International Reader's Dictionary, London: Longman Group Limited

Wikipedia, "Perjudian" <http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian>